



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**PENGELOLAAN HIBAH SOSIAL KEMASYARAKATAN**

Jalan Ahmad Yani Nomor 160 Semarang



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
PROVINSI JAWA TENGAH**

Nomor SOP	:	BD_KBGPL/BID/SBD_SBAK/1
Tanggal Pembuatan	:	1 MARET 2017
Tanggal Revisi	:	1 SEPTEMBER 2021
Tanggal Pengesahan	:	6 SEPTEMBER 2021
Disahkan Oleh		<b>Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah</b>
Nama SOP		<b>Pengelolaan Hibah Sosial Kemasyarakatan</b>

**Dasar Hukum**

1. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Tentang Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 37 Tahun 2013, tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 83 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;

**Kualifikasi Pelaksana**

- A. Kompetensi
  1. Memahami aturan tentang Ormas.
  2. Memahami mekanisme dan tata cara pelaksanaan bantuan hibah sosial kemasyarakatan
  3. Mengetahui penggunaan perangkat Komputer
- B. Pendidikan
  1. Standar Pendidikan minimal pelaksana S1

**Keterkaitan**

1. SOP Monitoring Kegiatan
2. SOP Pengelolaan Naskah Dinas

**Peralatan/Perlengkapan**

1. Komputer.
2. Peraturan Perundang-undangan.
3. Internet

	<ul style="list-style-type: none"> <li>4. Database Ormas</li> <li>5. Komputer, Printer, LCD, HVS</li> </ul>
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan Pendataan</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Jika berkas usulan tertulis/proposal tidak lengkap mengakibatkan proses pengajuan bantuan dana hibah kemasyarakatan dari ormas yang direncanakan tidak dapat diproses.</li> <li>2. Ketidaktelitian dalam melakukan evaluasi terhadap pengajuan bantuan hibah sosial kemasyarakatan yang direncanakan mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pemberian bantuan hibah sosial kemasyarakatan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Proposal ajuan dari masyarakat diinventarisir, dan diverifikasi.</li> <li>2. Matrik Kajian, Matrik Verifikasi Administrasi, database Verifikasi lapangan, Laporan Monitoring.</li> <li>3. Penerbitan SK difasilitasi oleh Biro Hukum.</li> <li>4. Pencairan kepada lembaga oleh BPKAD.</li> </ul>

## SOP : PENGELOLAAN HIBAH SOSIAL KEMASYARAKATAN

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA										MUTU BARU			KETERANGAN	
		TIM VERIFIKASI	KASUBID	KABID	KABAN	BIRO HUKUM	BIRO KEUANGAN	SETDA (TAPD)	GOVERNUR	DPRD	LEMBAGA	PERSYARATAN/ KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Verifikasi Proposal											- KOMPUTER. - PROPOSAL. - CEKLIST - PERATURAN PER UU TTG HIBAH	Cek Adm 1 Hr Cek Lap 1 Mg	Database kajian Database Verifikasi	- Pembuatan Datanbase Proposal -Cek Kelengkapan Proposal -Cek Lapangan. -Input Data ke Komputer.	
2	Kajian											- SK GUBERNUR TANDA TANGAN JUKNIS HIBAH - DATABASE PROPOSAL		BERITA ACARA KAJIAN		
3	Rekomendasi													BERITA ACARA KAJIAN	REKOMENDASI	
4	Pembahasan dan Penetapan APBD													KUA/PPAS		PENETAPAN APBD
5	SK Gubernur													LAPIRAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH	SK GUBERNUR TANDA TANGAN HIBAH	
6	Sosialisasi Pencairan													- SK GUBERNUR - UNDANGAN PENGAMBILAN NPHD		SURAT PEMBERITAHUAN
7	Pencairan dan NPHD													PERMOHONAN PENCAIRAN PENGEMBALIAN		PEMBAGIAN DAN PENGEMBALIAN BERKAS

